



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG ANGKUTAN
UMUM ANTAR KOTA BERDASARKAN UJI KELAIKAN KENDARAAN
BERMOTOR MENURUT UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009**

Sabrina Zaki*, Hendro Saptono, Siti Mahmudah
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : brinabashay13@gmail.com

ABSTRAK

Angkutan umum memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan perekonomian yang ada dilihat semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jasa angkutan umum semakin meningkatnya juga permasalahan-permasalahan yang ada diantaranya supir yang ugal-ugalan menyebabkan kecelakaan lalu lintas, untuk itu perlu dilakukannya perlindungan hukum terhadap penumpang menurut pasal 141 ayat 1 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 dan wujud perlindungan terhadap penumpang angkutan umum dengan dilakukannya pengujian kendaraan motor berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No 133 Tahun 2015.

Perumusan penelitian ini adalah bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan umum yang laik uji serta pelaksanaan perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan umum yang laik uji kendaraan bermotor menurut undang-undang no 22 tahun 2009.

Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris*. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan *simple random sampling* yaitu pengambilan anggota sample dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi.

Hasil penelitian dan pembahasan perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan umum diwujudkan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perusahaan angkutan umum dan penumpang angkutan umum serta pengujian kendaraan bermotor agar penumpang yang menggunakan angkutan umum mendapatkan perlindungan hukum setelah kendaraan dinyatakan laik untuk beroperasi di jalan raya.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pengujian Kendaraan Bermotor, Keselamatan Penumpang

ABSTRACT

Public transport has a very important role in economic development that is seen increasing community needs public transportation services increasing also the problems that exist among drivers who inconsiderate caused a traffic accident , it is necessary to do the legal protection for passengers according to article 141, paragraph 1 of Law No. 22 of 2009 and a form of protection to public transport passengers in a motor vehicle testing done by the Minister of Communications No. 133 in 2015 .

The formulation of this research is how the arrangement of legal protection of public transport passengers who are eligible to test and implementation of legal protection of the public transport passengers who are eligible to test motor vehicles according to law No. 22 of 2009

Writing this law using empirical juridical approach . The method of collecting data in this study using purposive sampling and simple random sampling is taking members of the population sample was randomly without regard to strata that exist in populasi

Results of research and discussion of legal protection of the public transport passengers realized the fulfillment of rights and obligations of public transport companies and public transport passengers as well as the testing of motor vehicles so that passengers using public transport to get legal protection after the vehicle is declared eligible to operate on the highway

Keywords : Legal Protection , Testing Motor Vehicles, Passenger Safety



I. PENDAHULUAN

Angkutan umum memiliki peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian yang ada di Indonesia, dimana dilihat semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas kehidupan sehari-hari. Semakin meningkatnya kebutuhan menggunakan angkutan umum semakin meningkatnya penanganan permasalahan-permasalahan yang ada dan memerlukan penanganan yang serius dan ketegasan dari pemerintah mengenai permasalahan yang berhubungan dengan angkutan umum.

Angkutan umum memegang peranan yang sangat vital karena tidak hanya sebagai alat fisik, alat yang harus membawa barang-barang yang diperdagangkan dari produsen ke konsumen, tetapi juga sebagai alat penentu harga dari barang-barang tersebut.¹ Dalam hal ini angkutan dapat digunakan sebagai alat penentu harga barang-barang yang akan diperdagangkan. Semakin jauh tempat untuk mengangkut barang-barang maka semakin banyak juga ongkos yang dikeluarkan yang berdampak pada harga-harga barang yang diangkut.

Di zaman modern seperti sekarang ini masyarakat memiliki

ketergantungan terhadap angkutan umum dalam memenuhi kebutuhan mobilitasnya. Hal ini dikarenakan masyarakat menganggap angkutan umum mudah dijangkau dimana saja, kapan saja dan oleh siapa saja. Selain itu angkutan umum telah memiliki trayeknya tersendiri sehingga memudahkan penumpang untuk menggunakan angkutan umum sampai tujuan. Semakin meningkatnya masyarakat untuk menggunakan angkutan umum harus diimbangi dengan penyediaan dan pemeliharaan angkutan umum yang memadai, sehingga masyarakat merasa aman dan selamat selama menggunakan Angkutan Umum. Dalam hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 pasal 203 ayat 1 disebutkan: "Pemerintah bertanggung jawab atas terjaminnya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan". pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap keselamatan masyarakat di dalam lalu lintas jalan yang dimana dibantu oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti yang tercantum pada pasal 200 ayat 1 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 disebutkan: "Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara keamanan lalu lintas dan angkutan jalan."

Minat masyarakat terhadap penggunaan angkutan umum sekarang ini mengalami penurunan. Masyarakat lebih nyaman menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan angkutan umum. Hal ini disebabkan muatan dalam angkutan umum berlebihan dari kapasitas yang tersedia, banyak supir angkutan yang ugal-ugalan, serta

¹ Achmad Ichsan, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976) halaman 404

banyak kasus penarikan retribusi yang tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan dalam angkutan umum, sehingga masyarakat menjadi tidak nyaman menggunakan angkutan umum. Oleh karena itu, dalam meningkatkan minat masyarakat menggunakan angkutan umum, diperlukan peningkatan fasilitas yang menunjang dan ketegasan pemerintah dalam mengatur sarana transportasi.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan perlu dilakukan secara berkesinambungan dan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan kepentingan umum dan ketertiban masyarakat untuk mewujudkan transportasi yang aman, nyaman dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan no 22 tahun 2009 pasal 141 ayat 1 yang menyebutkan bahwa: “perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan yang meliputi:

- a. Keamanan
- b. Keselamatan
- c. Kenyamanan
- d. Keterjangkauan
- e. Kesetaraan
- f. Keteraturan

Pemenuhan kewajiban perusahaan angkutan umum dalam memenuhi standar pelayanan perlu dilakukannya pengawasan dari instansi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan yang aman, nyaman dan selamat sampai tujuan. Selain itu adanya pemenuhan yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan angkutan umum merupakan

wujud perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan umum.

Setiap kendaraan yang beroperasi di jalan raya wajib melakukan pengujian kendaraan bermotor, dimana menurut undang-undang no 22 tahun 2009 pasal 48 disebutkan: “ setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan raya wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.” Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan selain itu melestarikan lingkungan dan pelayanan umum, hal ini berarti bahwa pelaksanaan uji kendaraan bermotor bersifat pelayanan umum yang lebih diutamakan pada pertimbangan yang menyangkut aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan, sehingga tidak untuk mencari keuntungan secara material. Kendaraan bermotor dinyatakan laik jalan apabila telah lulus pengujian kendaraan bermotor dan dikeluarkannya buku uji kendaraan bermotor.

Menurut Keputusan Menteri Perhubungan No 133 Tahun 2015 tentang pengujian kendaraan bermotor.. Mekanisme pengujian berkala kendaraan bermotor pengujian berkala kendaraan bermotor yang pertama dilakukan dengan pengisian formulir dan pembayaran uji kendaraan. Setelah itu, mempersiapkan persyaratan-persyaratan teknis dalam pengujian kelaikan kendaraan yang berupa stnk, buku uji, bpkb, srut, skphm, izin trayek. Hal itu dilakukan untuk memenuhi persyaratan dalam pengujian kendaraan yang izin trayek, kemudian dilakukan pemeriksaan kendaraan. Dalam pemeriksaan kendaraan dilakukan dengan dua cara yaitu pemeriksaan mekanik dan pemeriksaan

non mekanik. Setelah pemeriksaan pengujian selesai maka dikeluarkan hasil uji kendaraan. Apabila kendaraan dinyatakan lulus maka kendaraan dapat beroperasi sesuai trayeknya, sedangkan kendaraan yang dinyatakan tidak lulus maka pihak Dishubkominfo memberitahukan kepada pemilik kendaraan bermotor untuk memenuhi syarat yang kurang dalam waktu 1x24 jam. Jika dalam waktu 1x24 jam tidak memenuhi maka uang pendaftaran hangus dan tidak dapat dikembalikan kembali, dan pemilik kendaraan mendaftarkan kembali untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No 22 tahun 2009 diharapkan dapat mewujudkan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan jasa angkutan baik itu pengusaha angkutan, pekerja (sopir/pengemudi) serta penumpang. Maka penulis memberikan judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Umum Antar Kota Berdasarkan Uji Kelaikan Menurut Undang-Undang No 22 Tahun 2009.**”

Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimana pengaturan yang memberikan perlindungan hukum

terhadap penumpang angkutan umum yang laik uji kendaraan bermotor menurut undang-undang no 22 tahun 2009?

2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan umum yang laik uji kendaraan bermotor berdasarkan undang-undang no 22 tahun 2009?

II. METODE

Penelitian, pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali dalam sesuatu yang sudah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya.²

Penelitian pada prakteknya akan meliputi kegiatan mengumpulkan data-data yang didapatkan dalam penelitian, kemudian selanjutnya dilakukan penyusunan terhadap data-data yang didapatkan lalu dilakukan pengklarifikasian dan penginterpretasikan data untuk memecahkan permasalahan yang terjadi. Maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian yang dimaksud adalah tindakan yang terstruktur dan sistematis dan bersifat ilmiah melalui kegiatan menemukan dan mengolah data untuk mencapai dan mengolah data untuk mencapai tujuan penelitian. Untuk memperoleh data-data ini diperlukan

² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1983),halaman 15

beberapa metode sebagai pedoman, karena metode penelitian ini merupakan unsur yang penting dalam penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *yuridis empiris*. Metode pendekatan *yuridis empiris* yaitu suatu cara dan prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan.³

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Spesifikasi penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.

Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan diantaranya:

Data Primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data dilapangan (*field research*), dengan cara melakukan *interview* (wawancara) yaitu melalui kontak atau perhubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden)⁴. Wawancara

dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan ditemukan jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden.⁵ Banyaknya populasi yang dapat dijadikan responden dalam wawancara maka yang menjadi sample dalam penelitian ini berupa pengusaha angkutan umum yang dimiliki Pak Abdullah yang bertempat tinggal di Bojongsbata, supir angkutan ,ibu-ibu rumah tangga dan pelajar yang dipilih secara acak dengan jumlah 10 orang untuk dilakukan wawancara.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sample dengan pertimbangan tertentu.⁶ Penuh pertimbangan dalam hal ini apabila yang diteliti mengenai uji kelaikan kendaraan bermotor maka sumber data yang didapatkan dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo). Selain itu penentuan sample menggunakan *Simple Random Sampling* yaitu pengambilan anggota sample dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.⁷

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan atau studi pustaka.⁸ Penelitian data ini dilakukan dengan studi dan penelitian kepustakaan

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,(Jakarta:UI Press,1986), halaman 42

⁴ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta:Granit,2004) halaman 72

⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi,*Metodologi penelitian*,(Jakarta, Bumi Aksara,2001),halaman 81

⁶ Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta,2012) halaman 68

⁷ Sugiyono,*Op Cit*,halaman 64

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op Cit*. halaman 11

(*library research*) yaitu mempelajari peraturan-peraturan dan memahami literatur – literatur ilmiah untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli dan pihak-pihak yang berwenang untuk memperoleh informasi. Dalam data sekunder dilakukannya studi kepustakaan yaitu teknik *content identification* terhadap bahan-bahan hukum yang akan diteliti. Data sekunder yang dikumpulkan terdiri dari data sekunder bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari norma, atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat⁹
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: Buku-buku, dokumen-dokumen resmi dan hasil penelitian yang berwujud laporan¹⁰
3. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier yaitu yang

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Metode analisa yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.¹¹

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika di Kabupaten Pemalang

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah banyak membawa perubahan dalam pelaksanaan sistem pemerintahan yang sentralistik menjadi sistem pemerintahan yang otonom. Terkait hal tersebut, salah satu kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan dan pembangunan. Salah satu kewenangan yang didelegasikan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah kewenangan dalam urusan pemerintahan umum yaitu urusan wajib perhubungan, serta urusan wajib komunikasi dan informatika sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), halaman 13

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, Halaman 13

¹¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) halaman 21

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Agar mewujudkan hal tersebut, dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 kemudian digantikan dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009. bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam bidang perhubungan darat dan laut meliputi pengaturan lalu lintas angkutan orang dan barang, pengaturan rambu-rambu lalu lintas di wilayah kabupaten

Dalam hal ini Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika memiliki fungsi yang diantaranya:

- a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika
- c. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika
- d. Melaksanakan koordinasi, fasilitas dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika

- e. Pembinaan terhadap UTPD (unit terminal penumpang) dalam lingkup dinas perhubungan, komunikasi dan informatika, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Setiap angkutan umum yang beroperasi di jalan raya memiliki jalur trayeknya tersendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam menetapkan jalur trayek angkutan umum dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika agar adanya pemerataan antara jumlah penduduk dan kebutuhan jumlah angkutan umum dalam suatu daerah sehingga angkutan umum yang beroperasi di jalan raya dapat menjangkau semua daerah yang dilaluinya. Dalam pengoperasian angkutan umum, setiap perusahaan angkutan umum wajib memiliki izin penyelenggaraan pengangkutan orang/ penumpang baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek sesuai Undang-Undang No 22 Tahun 2009 pasal 173 ayat 1 :” Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki:

- a. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek
- b. Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek
- c. Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat

Adapun izinnya berupadokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas surat keputusan, surat pernyataan, dan kartu pengawasan. Pemberian izin tersebut dilaksanakan

melalui seleksi atau pelelangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Angkutan umum yang telah memiliki izin untuk beroperasi selanjutnya dilakukan penetapan trayek sesuai dengan wilayah dan jumlah angkutannya. Di wilayah Kabupaten Pemalang trayek angkutan dibagi menjadi 2 jalur angkutan yaitu jalur trayek angkutan perkotaan dan jalur trayek pedesaan.

1. Jalur Trayek dan Jumlah kebutuhan angkutan perkotaan

Berdasarkan penelitian angkutan perkotaan di Kabupaten Pemalang dimulai dari Terminal Induk Kota Pemalang dan berakhir kembali ke Terminal Induk Kota Pemalang. Dalam perjalanannya angkutan perkotaan memiliki 10 jalur trayek angkutan yang dilalui, dimulai dari jalur trayek A, B, C, D, E, F, G, G1, H, dan I. Adapun jalur trayek yang sering dilalui angkutan perkotaan dimulai dari Terminal Induk Kota Pemalang – Jl. Slamet Riyadi – Jl. Jendral Sudirman – Jl. Jendran A. Yani – Jl Veteran, jalan-jalan tersebut berada diperkotaan sehingga angkutan mana saja melalui jalur tersebut untuk dilalui. Jumlah angkutan Perkotaan setiap tahunnya tidak mengalami perubahan, hal ini

dikarenakan jumlah angkutan perkotaan yang bertotal 145 angkutan telah memenuhi kebutuhan masyarakat menggunakan angkutan umum. Angkutan perkotaan dapat ditambah apabila jumlah yang ditetapkan kurang memenuhi kebutuhan masyarakat untuk itu perlu dikeluarkannya keputusan Bupati untuk melakukan penambahan jumlah angkutan yang diperlukan namun untuk pengurangan angkutan belum dapat dilakukan karena angkutan umum memiliki peran yang penting dalam pengangkutan orang/penumpang atau barang dalam pemenuhan.

2. Jalur Trayek dan Jumlah Kebutuhan Angkutan Pedesaan

Berdasarkan penelitian Angkutan Pedesaan di kabupaten Pemalang memiliki wilayahnya tersendiri, untuk wilayah pemalang berpusat di comal, petarukan dan untuk wilayah pemalang bagian selatan berpusat di bantarbolang, randudongkal, dan moga. Angkutan pedesaan memiliki jalur trayek yang lebih panjang dibandingkan angkutan perkotaan, hal ini sesuai dengan bentuk angkutan pedesaan yang dapat menampung penumpang lebih banyak dibandingkan angkutan perkotaan. Dalam trayeknya angkutan pedesaan berjumlah 457 unit angkutan pedesaan yang mencakupi

wilayah Kabupaten Pemalang.

Angkutan umum dalam menjalankan perannya memiliki peran masing-masing dalam trayeknya, baik itu angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan. Angkutan perkotaan digunakan untuk mengelilingi area perkotaan Kabupaten Pemalang, sedangkan untuk angkutan pedesaan memiliki cakupan yang panjang wilayah kabupaten pemalang yang memerlukan jarak tempuh dan waktu yang lebih lama dari angkutan perkotaan, sehingga dengan adanya angkutan kota dan angkutan pedesaan maka dapat melengkapi satu sama lain untuk mengantarkan penumpang sesuai dengan tujuannya.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Menurut Sudikno Mertokusumo perlindungan hukum adalah suatu hal atau perbuatan untuk melindungi subjek hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan sanksi-sanksi

bila ada yang melakukan wanprestasi. Kemudian lebih lanjutnya pengertian perlindungan hukum menurut Soedikno Mertokusumo adalah adanya jaminan hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun didalam hubungan dengan manusia lain.¹² Berdasarkan pengertian perlindungan hukum menurut Soedikno Mertokusumo terdapat unsur-unsur perlindungan hukum yang diantaranya:

- a. Adanya perbuatan untuk melindungi subjek hukum

Subjek hukum menurut Soedikno Mertokusumo adalah segala sesuatu untuk memperoleh hak dan kewajiban.¹³ Dalam pengangkutan ini yang menjadi subjek hukumnya yaitu penumpang angkutan umum dimana untuk memperoleh hak dan kewajibannya.

- b. Terdapat sanksi-sanksi apabila melakukan wanprestasi

Terjadinya wanprestasi apabila selama perjanjian antara perusahaan angkutan umum dan pihak asuransi tidak melakukan sesuai dengan ketentuan isi dalam perjanjian sehingga terdapat sanksi-sanksi yang mengatur berupa pengganti kerugian. Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Bab XX

¹² Soedikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. (Liberty: Yogyakarta. 1991),halaman 9

¹³ Soedikno Mertokusumo, Op Cit, Halaman 60

mengatur mengenai sanksi-sanksi yang berupa ketentuan pidana

c. Adanya jaminan hak dan kewajiban

Adanya jaminan hak dan kewajiban dalam hal ini dimana hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan itu berupa tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan dapat dipenuhi. Jika ada hak pada seseorang maka sebaliknya bagi pihak lain dibebani kewajiban yang harus dipatuhi untuk menghormati hak seseorang itu. Dalam pengangkutan ini hak yang harus dituntut oleh penumpang angkutan umum diantaranya hak untuk mendapatkan perlindungan selama menggunakan angkutan umum sehingga penumpang merasa aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan, serta kewajiban untuk membayar biaya angkutan umum yang digunakan.

Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 pasal 1 butir 1 disebutkan “ Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk

memberi perlindungan kepada konsumen. Dilakukannya perlindungan konsumen untuk memenuhi hak-hak konsumen dimana hak untuk mendapatkan kenyamanan, kemandirian dan keselamatan dalam pengangkutan penumpang.

Pada Undang-undang No 22 Tahun 2009 tidak menjelaskan secara terinci mengenai perlindungan hukum seperti yang disampaikan Soedikno Mertokusuma dan Undang-Undang perlindungan konsumen , namun didalam perundang-undangan tersebut terdapat wujud untuk melakukan perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan umum sesuai dengan pasal 141 ayat 1.

Berdasarkan pengertian perlindungan menurut Sudikno Mertokusuma, Undang-Undang No 8 Tahun 1999 dan Undang-undang No 22 Tahun 2009 memiliki kesamaan dalam hal menjamin kepastian hukum berupa perlindungan terhadap subjek hukum (penumpang/konsumen) serta wujud perlindungan dengan adanya hak dan kewajiban penumpang dan perusahaan angkutan umum. Menurut Soedikno Mertokusuma dalam unsur-unsur perlindungan hukum terdapat hak yang harus dilindungi serta beban kewajiban yang harus dipatuhi, dimana hak untuk mendapatkan perlindungan selama menggunakan angkutan umum sehingga penumpang angkutan umum merasa aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan serta adanya kewajiban untuk membayar biaya angkutan selama menggunakan angkutan umum. Hak dan kewajiban yang dijelaskan menurut Soedikno Mertokusumo juga terdapat dalam Undang-Undang No 22 Tahun

2009 dan UU No 8 Tahun 1999. Pada Undang-Undang No 22 Tahun 2009 hak-hak perusahaan angkutan umum terdapat dalam Pasal 190, kewajiban perusahaan angkutan umum terdapat pada pasal 186-189 dan hak-hak penumpang angkutan umum pada pasal 240-241 dan kewajiban penumpang angkutan umum. pada Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Hak-Hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen terdapat pada pasal 4-7.

Setiap kendaraan bermotor memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan perusahaan angkutan umum agar terciptanya keseimbangan hak dan kewajiban antara penumpang dan perusahaan angkutan umum. Adapun wujud dari perlindungan hukum berupa pemenuhan hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan Undang-Undang No 22 tahun 2009 diantaranya:

1. Hak dan Kewajiban Perusahaan Angkutan Umum

a. Hak – Hak Perusahaan Angkutan Umum

Menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Pasal 190, hak-hak perusahaan angkutan umum diantaranya:

- 1) Menerima pembayaran biaya angkutan sesuai yang ditetapkan dengan jarak yang ditentukan
- 2) Menurunkan penumpang yang diangkut pada

tempat pemberhentiaan terdekat jika penumpang yang diangkut membahayakan penumpang yang lainnya

b. Kewajiban Perusahaan Angkutan Umum.

Menurut Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 186-189. kewajiban perusahaan angkutan umum diantaranya:

- 1) Perusahaan Angkutan Umum wajib mengangkut orang dan / atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/ atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang dan/atau pengirim barang.
- 2) Perusahaan angkutan umum wajib mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh penumpang dan/atau pengirim barang jika terjadi pembatalan pemberangkatan
- 3) Perusahaan angkutan umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan
- 4) Perusahaan angkutan umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Pemalang maka terpenuhinya hak dan kewajiban

perusahaan angkutan umum, dimana hak untuk menerima pembayaran sesuai jarak yang ditentukan serta adanya kewajiban perusahaan angkutan untuk mengangkut penumpang dan melakukan pengganti kerugian yang diderita oleh penumpang apabila melakukan kelalaian dalam melaksanakan pelayanan pengangkutan. Selama pelaksanaan pengangkutan, keselamatan penumpang atau barang yang diangkut pada dasarnya berada dalam tanggung jawab perusahaan angkutan umum. Oleh karena itu perusahaan pengangkutan umum dibebankan tanggung jawab terhadap setiap kerugian yang diderita oleh penumpang.

2. Hak dan Kewajiban Penumpang

a. Hak-Hak penumpang

Menurut Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 240-241 penumpang memiliki hak-hak yang didapatkan selama menggunakan angkutan umum diantaranya:

- 1) Penumpang berhak untuk menggunakan angkutan umum sesuai dengan trayek yang akan ditujunya
- 2) Penumpang berhak mendapatkan pertolongan dan perawatan apabila terjadinya

kecelakaan lalu lintas

- 3) Penumpang berhak mendapatkan ganti rugi, apabila terjadinya kecelakaan lalu lintas
- 4) Penumpang berhak mendapatkan santunan kecelakaan lalu lintas dari pihak asuransi

b. Kewajiban Penumpang

Setelah adanya hak-hak yang didapatkan penumpang, maka terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi yaitu penumpang wajib membayar biaya angkutan umum yang digunakan dimana dibuktikan dengan karcis sebagai tanda bukti telah dilakukan pembayaran sehingga apabila terjadi suatu hal, maka penumpang dapat menunjukkan buktinya.

Selain hak dan kewajiban Menurut Undang-Undang No 22 Tahun 2009 terdapat hak dan kewajiban konsumen pada Undang-Undang No 8 Tahun 1999 pasal 4-5 diantaranya:

a. Hak Konsumen

Menurut pasal 4 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 hak Konsumen adalah:

- 1) Hak atas Kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa
- 2) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- 3) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan

- dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- 4) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
 - 5) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan / atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- b. Kewajiban Konsumen Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pasal 5 kewajiban konsumen diantaranya:
- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur-prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan / atau jasa demi keamanan dan keselamatan
 - 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa

- 3) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 4) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Pemalang dimana penumpang angkutan umum memiliki hak untuk menggunakan angkutan umum sampai dengan tujuannya, serta mendapatkan perlindungan dalam menggunakan angkutan umum sehingga adanya keamanan, keselamatan dan kenyamanan dalam menggunakan angkutan umum. selain hak penumpang yang diperoleh maka ada timbal balik yang dilakukan penumpang berupa kewajiban yang harus dilakukan dengan membayar biaya angkutan sesuai dengan jarak yang ditempuh.

Berdasarkan hak dan kewajiban menurut Undang-Undang No 22 Tahun 2009, Undang-Undang no 8 Tahun 1999 dan hasil penelitian yang ada di Kabupaten Pemalang maka hak penumpang yaitu hak untuk menggunakan angkutan umum sesuai dengan informasi yang jelas, hak untuk mendapatkan pengganti kerugian apabila kecelakaan lalu lintas dimana menjadi wujud dari tanggung jawab pengangkut untuk memperoleh rasa aman, nyaman dan selamat. Selain hak-hak penumpang maka kewajiban yang harus dilaksanakan penumpang yaitu penumpang berkewajiban untuk membayar biaya angkutan umum selama menggunakan angkutan umum.

C. Uji Laik Kendaraan Bermotor Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Umum Berdasarkan

**Undang-Undang No 22
Tahun 2009**

Perusahaan angkutan umum merupakan salah satu perusahaan yang diberikan wewenang oleh pemerintah untuk melakukan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan untuk itu dalam mempergunakan angkutan umum harus mampu menjamin daya jangkau dan pelayanan dengan memperhatikan keselamatan umum, kelestarian lingkungan serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas. Adapun untuk mewujudkan hal tersebut kendaraan bermotor yang akan digunakan di jalan raya perlu melakukan pengujian kelaikan kendaraan bermotor agar dalam menggunakan angkutan umum merasa terlindungi. Sehingga kendaraan bermotor yang telah diuji kelaikannya dapat memenuhi standar pelayanan sesuai dengan Undang- Undang No 22 Tahun 2009.

Dilakukannya Pengujian kendaraan bermotor bertujuan untuk memenuhi hak dan kewajiban perusahaan angkutan dan penumpang dalam melakukan perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan umum, serta mengurangi banyaknya kecelakaan kendaraan bermotor yang terjadi dan memberikan kepastian bahwa kendaraan bermotor yang dioperasikan dijalan telah

memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Adapun dalam hal ini yang akan dibahas mengenai pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor diantaranya pengertian pengujian kendaraan bermotor menurut Undang-Undang No 22 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Perhubungan No 133 Tahun 2015, persyaratan teknis dalam pengujian kendaraan bermotor, prosedur pengujian kendaraan bermotor dan pelaksanaan pengujian kenadraan bermotor.

Menurut Undang-Undang No 22 tahun 2009 Pasal 48 ayat 1 disebutkan “Setiap kendaran bermotor yang dioperasikan dijalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan”. persyaratan-persyaratan teknis yang harus dipenuhi diantaranya:

1. Persyaratan teknis berdasarkan pasal 48 ayat 2 Undang-Undang No 22 tahun 2009 terdiri atas:
 - a. Susunan
 - b. Perlengkapan
 - c. Ukuran
 - d. Karoseri
 - e. Rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya
 - f. Pemuatan
 - g. Penggunaan
 - h. Penggandengan kendaraan bermotor
 - i. Penempelan kendaraan bermotor
2. Persyaratan laik jalan ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Emisi gas buang
 - b. Kebisingan suara

- c. Efisiensi sistem rem utama
- d. Efisiensi rem parkir
- e. Kincup roda depan
- f. Suara klakson
- g. Daya pancar dan arah sinar lampu utama
- h. Radius putar
- i. Akurasi alat penunjuk kecepatan
- j. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban
- k. Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

Apabila telah terpenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dilakukan maka selanjutnya dilakukan prosedur pengujian kendaraan bermotor. Apabila tidak terpenuhi maka terdapatnya sanksi administrative pasal 76 ayat 1 dimana sanksi yang berupa peringatan tertulis, pembayaran denda, pembekuan izin dan pencabutan izin kendaraan bermotor untuk beroperasi dijalan raya.

Prosedur pengujian kendaraan bermotor dapat dilakukan apabila persyaratan teknis telah dipenuhi perusahaan angkutan dan dalam pengujiannya dinyatakan lulus oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Adapun jenis kendaraan bermotor yang wajib uji menurut Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika “Mobil penumpang, Mobil bus, Mobil barang, Kendaraan Khusus, Kereta Gandengan, Kereta tempelan. Pada dasarnya semua mobil penumpang umum dan kendaraan khusus, seperti bis, truk, pick up dan travel”.

Tujuan dilakukannya pengujian kendaraan bermotor untuk memberikan kepastian bahwa kendaraan bermotor yang dioperasikan dijalan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta tidak mencemari lingkungan, memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor, melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran oleh kendaraan bermotor.

Prosedur pengujian kendaraan bermotor diantaranya.

1. Pemilik/pemegang datang diloket bendaharawan khusus penerima kemudian mengisi formulir buku uji, plat uji beserta penetapan berapa besar biaya uji yang harus dibayarkan.
2. Petugas pendaftaran menerima pendaftaran dan memeriksa kelengkapan persyaratan yang terdiri dari:
 - a. STNK
 - b. Buku Uji
 - c. BPKB (Khusus uji pertama)
 - d. SRUT (khusus uji pertama)
 - e. SKPHM (khusus rubah bentuk)
 - f. KIP (khusus mutasi masuk)
 - g. Izin Trayek (bus)

Kemudian menetapkan besarnya retribusi dalam SKRD yang diserahkan kepada pemilik/pemegang berikut Formulir Laporan Hasil

- Pemeriksaan Kendaraan (FLHPK)
3. Pemilik/pemegang membayar retribusi sesuai dengan ketentuan
 4. Pemilik/pemegang membawa dan menyerahkan kendaraan kepada petugas PKB ditempat pengujian berikut Formulir Laporan Hasil Pemeriksaan kendaraan (FLHPK)
 5. Petugas PKB melaksanakan pengujian dan pemeriksaan dan menuangkan hasilnya kedalam Formulir Laporan Hasil Pemeriksaan kendaraan (FLHPK). Pengujian tersebut meliputi pemeriksaan mekanik dan pemeriksaan non mekanik, namun dalam pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan pemeriksaan mekanik. Pemeriksaannya terdiri dari:
 - a. Bagian bawah kendaraan
 - b. Emisi gas buang
 - c. Daya pancar dan arah sinar lampu utama
 - d. Suara klakson
 - e. Efisiensi sistem rem utama dan rem parkir
 - f. Akurasi alat penunjuk kecepatan, kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban
 6. Setelah dilakukannya pemeriksaan kendaraan bermotor, petugas mengeluarkan hasil dari pengujian
 7. Apabila dinyatakan lulus oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika maka petugas memberikan kembali buku uji yang telah ditanda tangani dan kendaraan dapat beroperasi namun apabila tidak lulus maka dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika menyarankan pemilik/pemegang untuk memperbaiki hal-hal yang kurang dalam pengujian dengan diberikan waktu 1x24 jam
 8. Dalam waktu 1x24 jam apabila kendaraan sudah diperbaiki dalam hari itu juga maka dapat dilakukan kembali pengujian ulang dibagian yang tidak lulus maka diberikan buku uji yang telah ditanda tangani dan kendaraan bermotor dapat beroperasi kembali.
- Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika setiap tahunnya mengeluarkan rekapitulasi kendaraan bermotor yang laik uji. Adapun Hasil rekapitulasi kendaraan bermotor dari 2014-2015, Di Tahun 2014 dan 2015 hasil pengujian kendaraan bermotor mengalami penurunan dikarenakan mutasi, dimana adanya perpindahan tempat kendaraan itu berada. Dalam pengoperasiaan angkutan umum adanya pembatasan atau sering disebut peremajaan angkutan umum dimana angkutan umum tidak dapat beroperasi kembali sesuai dengan ketentuan, sehingga angkutan umum hanya dapat beroperasi seperti kendaraan pribadi tidak untuk melakukan pengangkutan orang ataupun barang-barang. Tujuan dilakukannya peremajaan angkutan umum untuk keselamatan para

penggunanya serta melestarikan lingkungan

Dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Pemalang memiliki kekurangan dengan tidak adanya alat penguji emisi gas buang dan alat penunjuk kecepatan. Hal ini sangat penting dalam keselamatan lalu lintas di jalan raya sesuai dengan tujuan dilakukannya pengujian kendaraan bermotor dan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Pemerintah yang dibantu oleh Kepolisian melakukan pengawasan di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika apabila alat yang digunakan untuk pengujian tidak dapat dijalankan. Alat-alat yang tidak bisa digunakan secepatnya untuk dibenarkan dengan tujuan dilakukan pengujian dapat dilaksanakan sehingga perusahaan angkutan umum tidak merasa dirugikan karena tidak dapat melakukan pengujian dengan alat-alat yang tidak bisa digunakan dalam pengujian kendaraan bermotor serta penumpang yang menggunakan angkutan umum membuat tidak aman menggunakan angkutan umum apabila kendaraan yang digunakan belum melakukan pengujian kendaraan bermotor. Dalam hal ini dapat berdampak kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika apabila alat pengujian kendaraan bermotor tidak dapat dijalankan secara optimal mungkin, dimana tidak dapat melakukan aktivitas pengujian kendaraan bermotor dan pendapatan yang ditargetkan

setiap tahunnya akan menurun. Dalam hal ini Pemerintah dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika segera menyelesaikan permasalahan yang ada sehingga dapat menjalankan pengujian kendaraan secara optimal mungkin dan dapat mengeluarkan buku uji kendaraan bermotor setelah kendaraan melakukan pengujian kendaraan bermotor.

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor sebagai upaya pemberian keselamatan penumpang yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika untuk memberikan informasi yang jelas kepada penumpang bahwa kendaraan penumpang umum tersebut sebagai pemberi jasa angkutan darat dapat memberikan kenyamanan ditinjau dari kondisi kendaraan. Sebagai hasil dari proses pengujian kelaikan akan diberikan buku uji yang berisi Nomor uji kendaraan serta nama pemilik, alat pemilik, merek kendaraan, jenis kendaraan, tahun pembuatan, nomor rangka, landasan kendaraan bermotor, berat kosong kendaraan, jumlah berat yang diperbolehkan untuk melakukan pengangkutan, bahan bakar yang digunakan serta masa berikutnya untuk dilakukn pengujian kendaraan.

Informasi dari hasil uji berkala juga ditampilkan pada bodi kendaraan bermotor untuk memberikan informasi kepada calon penumpang bahwa kendaraan bermotor telah melakukan uji kendaraan dan terdapat batasan pengujian untuk kendaraan bermotor melakukan pengujian kembali. cara tersebut merupakan upaya preventif untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan penumpang.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka

dapat ditarik suatu simpulan guna menjawab perumusan masalah. Adapun simpulan penulis adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan umum menurut Undang-Undang No 22 Tahun 2009.

Perlindungan Hukum Terhadap penumpang angkutan umum diwujudkan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perusahaan angkutan umum dan penumpang angkutan umum.

2. Uji Kelaikan Kendaraan Bermotor sebagai wujud perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan umum berdasarkan Undang-Undang No 22 tahun 2009.

Pengujian kendaraan bermotor bertujuan untuk mewujudkan perlindungan hukum berupa pengujian kendaraan bermotor sehingga memberikan jaminan keselamatan bagi pengguna apa pemilik kendaraan bermotor. Dalam pengujian kendaraan bermotor, setiap kendaraan bermotor harus memenuhi syarat teknis dan laik jalan sesuai dengan pasal 48 Undang-Undang No 22 Tahun 2009, apabila pemilik kendaraan bermotor tidak memenuhi, maka akibat yang timbul dikenai sanksi administratif pasal 76 ayat 1 dan 3 berupa peringatan tertulis, pembayaran denda, pembekuan izin dan pencabutan izin.

Setelah persyaratan teknis dan laik jalan terpenuhi, maka selanjutnya dilakukan prosedur pengujian sesuai dengan SOP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika diantaranya pemeriksaan bawah kendaraan, emisi gas buang, daya pancar dan arah sinar lampu utama, suara klakson, efisiensi sistem rem utama dan rem parkir, dan akurasi alat petunjuk kecepatan kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban. Apabila telah melakukan pemeriksaan pengujian maka dikeluarkannya bukti lulus uji kendaraan bermotor berupa pemberian kartu uji dan tanda uji. Kendaraan bermotor yang tidak lulus uji maka diberi waktu 1x24 jam untuk memperbaiki kekurangan yang dinyatakan tidak lulus.

Berdasarkan data Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Pemalang hasil rekapitulasi kendaraan bermotor yang melakukan pengujian tahun 2014 - 2015 berjumlah 1217 tahun 2014 dan 1101 tahun 2015. Pada tahun 2014 ke 2015 mengalami penurunan, faktor yang menyebabkan penurunan adanya mutasi kendaraan bermotor. Pengujian kendaraan bermotor dilakukan upaya preventif untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan penumpang.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian*



*Sosial dan
Hukum.* Jakarta: Granit
Ashshofa, Burhan. 2004. *Metode
Penelitian
Hukum.* Jakarta: Rineka
Cipta
H.M.N
Purwosutjipto. 1991. *Pengertian
Pokok Hukum Dagang
Indonesia Buku 3 Hukum
Pengangkutan.*
Jakarta: Djambatan
Hanitijo, Soemitro, dan
Ronny. 1983. *Metodologi
Penelitian
Hukum.* Jakarta: Ghalia
Indonesia
Ichsan, Achmad. 1976. *Hukum
Dagang.* Jakarta: Prandya
Paramita
Mertokusumo, Soedikno. 1991.
*Mengenal
Hukum (Suatu
Pengantar).* Yogyakarta
: Liberty
Narbuko, Cholid dan Abu
Achmadi. 2001. *Metodologi
Penelitian.* Jakarta: Bumi
Aksara
Njatrijani, Rinitami.
2015. *Hukum
Transportasi.* Semarang:
Imanuel Gulo
Salim, Abbas. 2013. *Manajemen
Transportasi.* Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada
Soekanto, Soejono. 1986. *Pengantar
Penelitian
Hukum.* Jakarta: UI Press
-----dan Sri

Mamudji. 2013. *Penelitian
Hukum Normatif.* Jakarta:
Raja Grafindo
Hartono, Sri Redjeki. 1982.
*Pengangkutan dan Hukum
Pengangkutan Darat.*
Semarang: Undip
Sugiyono. 2012. *Statistika Untuk
Penelitian.* Bandung: Alfabeta.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang
Undang-Undang No 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan
Undang-Undang No 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan
Konsumen
Peraturan Menteri Perhubungan
Republik Indonesia Nomor 133
Tahun 2015 tentang Pengujian
Berkala Kendaraan Bermotor